



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Dr. Sutomo No. 15B Jombang 61418  
Telp. (0321) 871333, Fax. -, e-mail: dpk@jombangkab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR: 041/05/415.36/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JOMBANG**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN JOMBANG**

- Menimbang : a. bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang merupakan institusi pelayanan publik yang berfungsi sebagai penyedia informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka memberdayakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan tentang petugas pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
15. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Jombang;
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petugas pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di JOMBANG

Pada Tanggal 12 Januari 2024

**KEPALA DINAS**

**PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**KABUPATEN JOMBANG**



Lampiran Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Nomor : 041 /05/ 415.36 / 2024  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Perihal : Surat Keputusan Penetapan Petugas  
Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan

**PETUGAS LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TUGAS LAYANA</b>
1.	M. HARI PRASETYO, S.Kom., ME	Layanan Perpustakaan Keliling; Layanan Kerjasa Perpustakaan; Layanan Perpustakaan Digital (E-Pusda)
2.	PRINCE DINDAH, S.Sos., M.Si	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan; Layanan Pembinaan Akreditasi Perpustakaan; Layanan Kerjasama Perpustakaan
3.	SUTARJI, S.Sos	Layanan Informasi Kearsipan
4.	EVA YUNIMAR, S.H., M.Si	Layanan Digitalisasi/Alih Media Arsip
5.	ATU KHUMAEROH, S.IP	Layanan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Layanan Pembinaan Akreditasi Perpustakaan Layanan Perpustakaan Keliling
6.	DESY KURVILA RATNI,	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Sirkulasi Perpustakaan Layanan Keanggotaan Perpustakaan
7.	ZULFARIDA ARINI AYUK	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Sirkulasi Perpustakaan Layanan Keanggotaan Perpustakaan
8.	SUSWIYANTO	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Sirkulasi Perpustakaan Layanan Keanggotaan Perpustakaan
9.	RADEN WINARNO	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Sirkulasi Perpustakaan Layanan Keanggotaan Perpustakaan
10.	AGUS ABDUL ROCHMAN	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Sirkulasi Perpustakaan Layanan Keanggotaan Perpustakaan
11.	DANAR RUMPAKA	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Sirkulasi Perpustakaan Layanan Keanggotaan Perpustakaan
12.	AMALIAH	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Sirkulasi Perpustakaan Layanan Keanggotaan Perpustakaan
13.	MASTIA FAYA SARI	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Sirkulasi Perpustakaan Layanan Keanggotaan Perpustakaan
14.	RATIH EKO SUSILOWATI	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Sirkulasi Perpustakaan Layanan Keanggotaan Perpustakaan

15.	RATRI RANDU FITNANTI	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Sirkulasi Perpustakaan Layanan Keanggotaan Perpustakaan
16.	ITA TRISNAWATI	Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Sirkulasi Perpustakaan Layanan Keanggotaan Perpustakaan
17.	NANING NOVIASARI	Layanan Informasi Kearsipan Layanan Digitalisasi/Alih Media Arsip
18.	RINA FITRIANINGSIH	Layanan Informasi Kearsipan Layanan Digitalisasi/Alih Media Arsip
19.	NOVI NUR PRATIWI	Layanan Informasi Kearsipan Layanan Digitalisasi/Alih Media Arsip
20.	SUPRIYADI	Layanan Informasi Kearsipan Layanan Digitalisasi/Alih Media Arsip

**KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN JOMBANG**

